



BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan petunjuk pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan di Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa pengelolaan Bahan Galian Golongan Mineral Bukan Logam dan Batuan diupayakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pemberian Izin Usaha Pertambangan yang baik dan benar ;
- c. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses Pedoman Pemberian Izin dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Barito Selatan perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok kode pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 27) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3);
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555 Tahun 1995 tentang Keselamatan Pertambangan Umum ;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Umum ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
6. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan ;
7. IUP Operasi Produksi adalah Izin Usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
9. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
10. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi;
11. Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang,

pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen ;

12. Pertambangan Batuan adalah meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan ;
13. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikelola berdasarkan asas:

- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan ;
- b. Keberpihakkan kepada kepentingan bangsa ;
- c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas ;
- d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdayaguna, berhasil guna, dan berdaya saing ;
- b. Menjamin manfaat Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup ;
- c. Menjamin tersedianya Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai bahan baku Pembangunan Nasional ;
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat ;
- e. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

KETENTUAN WIUP dan IUP

Bagian Kesatu

Pemberian WIUP

Pasal 4

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- (2) WIUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah ;
- (3) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar ;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) Hektar.

Bagian Kedua

KETENTUAN IUP

Pasal 5

- (1) IUP Eksplorasi untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam diberikan oleh Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) IUP Eksplorasi untuk Pertambangan Batuan diberikan oleh Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pertambangan terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan ;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan dapat diberikan WIUP :
 - a. Badan Usaha dan Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar ;
 - b. Perorangan paling banyak 5 (lima) hektar.

- (2) WIUP adalah wilayah IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Mineral Bukan Logam, diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ;
 - b. Untuk Batuan, diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi;

BAB IV

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati melalui tahapan :
 - a. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ;
 - b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- (3) Pemohon WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dan diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Wilayah Usaha Pertambangan :
 - 1. Untuk menetapkan WIUP dalam suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUP) harus melalui kriteria :
 - a. Letak Geografis ;
 - b. Kaidah Konservasi ;
 - c. Daya Dukung Lingkungan ;
 - d. Optimalisasi Sumber Daya Mineral ;
 - e. Target Kepadatan Penduduk.
 - 2. Dalam hal WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan berada pada Kabupaten ditetapkan oleh Bupati pada Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ;
 - 3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

Bagian Kedua

PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah :
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. NPWP;

- c. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
 - d. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
 - e. Surat Keterangan Domisili ;
 - f. Profil Badan Usaha/Koperasi yang memuat :
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan (Badan Usaha) dan/atau Akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;
 - 2) Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham (Badan Usaha), Susunan Pengurus (Koperasi) ;
 - 3) Neraca Perusahaan;
 - 4) Daftar peralatan yang dimiliki.
- (2) Persyaratan Izin usaha Pertambangan (IUP)
Untuk memperoleh IUP, pemohon harus memenuhi Persyaratan Administratif Teknis, Lingkungan dan Finansial

1. Persyaratan Administratif

Untuk Badan Usaha meliputi :

- a. Surat Permohonan ;
- b. Gambar/Peta Wilayah Permohonan
- c. Profil Badan Usaha ;
- d. Akte Pendirian Badan Usaha yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- f. Surat Keterangan Domisili ;
- g. Surat Izin Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO)
- h. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari BLH
- i. Fotocopy status tanah pada wilayah pemohon (Apabila bukan tanah Negara bebas);
- j. Surat Rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat ;
- k. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemohon untuk mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Bidang Pertambangan dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah ;
- l. Surat Pernyataan Kesanggupan memasang tanda/patok batas lahan;
- m. Surat Rekomendasi dari *Dinas Kehutanan apabila areal yang di mohon berada di darat dan Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika apabila areal berada di sungai.*

Untuk Koperasi meliputi :

- a. Surat Permohonan ;
- b. Gambar/Peta Wilayah Permohonan ;
- c. Profil Koperasi ;
- d. Akte Pendirian Koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- f. Surat Keterangan Domisili ;
- g. Surat Izin Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO) ;
- h. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari BLH;
- i. Fotocopy status tanah pada wilayah pemohon (Apabila bukan tanah Negara bebas);

- j. Surat Rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat ;
- k. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemohon untuk mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Bidang Pertambangan dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah ;
- l. Surat Pernyataan Kesanggupan memasang tanda/patok batas lahan;
- m. Surat Rekomendasi dari *Dinas Kehutanan apabila areal yang di mohon berada di darat dan Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika apabila areal berada di sungai.*

Untuk perorangan Meliputi :

- a. Surat Permohonan ;
- b. Gambar/Peta Wilayah Permohonan ;
- c. Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- d. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari BLH
- e. Fotocopy status tanah pada wilayah pemohon (Apabila bukan tanah Negara bebas);
- f. Surat Rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat ;
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemohon untuk mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Bidang Pertambangan dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah ;
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan memasang tanda/patok batas lahan;
- i. Surat Rekomendasi dari *Dinas Kehutanan apabila areal yang di mohon berada di darat dan Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika apabila areal berada di sungai.*

2. Persyaratan Teknis

Untuk IUP Eksplorasi meliputi :

- a. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga ahli Pertambangan dan Geologi yang berpengalaman ;
- b. Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi dengan Batas Koordinat geografi Lintang dan Bujur sesuai dengan ketentuan Sistim Informasi Geografis (SIG) yang berlaku secara nasional ;
- c. Peta Potensi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP).

Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :

- a. Peta Wilayah dilengkapi dengan Batas Koordinat Geografis Lintang dan Bujur sesuai dengan ketentuan Sistim informasi Geografis (SIG) yang berlaku secara nasional ;
- b. Laporan Lengkap Eksplorasi ;
- c. Laporan Studi Kelayakan ;
- d. Rencana Reklamasi ;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ;
- f. Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi ;
- g. Terhadap tenaga ahli pertambangan dan geologi yang berpengalaman.

3. Persyaratan Lingkungan

- a. Untuk IUP Eksplorasi harus membuat Surat Pernyataan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 2. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi meliputi :
 - a. Peta dan Batas Koordinat Wilayah ;
 - b. Bukti Pembayaran Pajak 1 (satu) tahun terakhir ;
 - c. Laporan akhir kegiatan Operasi Produksi ;
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan ;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ;
 - f. Neraca Sumber Daya Dan Cadangan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila :
 - a. Pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan Kinerja Operasi Produksi yang baik ;
 - b. Hasil penolakan disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

BAB V

PENCIUTAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP sewaktu – waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai kewenangan untuk menciutkan sebagian dan /atau mengembalikan seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ;
- (2) Pemegang IUP dalam melakukan penciutan dan/atau mengembalikan seluruh WIUP harus menyerahkan :
 - a. Laporan Data dan Informasi Penciutan dan/atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada Wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan dan/atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ;
 - b. Peta Wilayah Penciutan dan/atau pengembalian beserta Koordinat ;
 - c. Laporan Kegiatan sesuai status tahapan terakhir ;
 - d. Laporan Pelaksanaan Reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP mempunyai hak untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan Usaha Pertambangan baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan Operasi Produksi ;
- (2) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP wajib untuk :
 - a. Menerapkan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik ;
 - b. Menjamin Penerapan Standar dan Baku Mutu Lingkungan sesuai karakteristik suatu daerah ;
 - c. Menjaga Kelestarian Fungsi dan Daya Dukung Sumber Daya Air yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ;
 - d. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Bupati sesuai kewenangannya ;
 - e. Membuat Laporan Tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan kepada Bupati sesuai kewenangannya ;
 - f. Memberikan Tanda Batas Wilayah dengan memasang patok pada WIUP ;
 - g. Membayar Pajak Daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VII

IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN PASIR, KERIKIL, TANAH URUG, BATU GAMPING DAN BATU GUNUNG

Bagian Kesatu

IUP EKSPLORASI BAHAN GALIAN PASIR, KERIKIL, TANAH URUG, BATU GAMPING DAN BATU GUNUNG

Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi hanya diberikan untuk satu jenis Bahan Galian ;
- (2) IUP Eksplorasi Bahan Galian Pasir, Kerikil, Tanah Urug, Batu Gamping dan Batu Gunung diberikan selama 6 (enam) bulan ;

- (3) IUP Eksplorasi Bahan Galian sebagaimana dimaksud Ayat (2) diberikan WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5000 (lima ribu) hektar ;
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati sesuai kewenangannya ;

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP ;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual Bahan Galian Pasir, Kerikil, Tanah Urug, Batu Gamping dan Batu Gunung wajib mengajukan Izin Sementara untuk Pengangkutan dan Penjualan dari Bupati sesuai kewenangannya ;

Bagian Kedua

**IUP OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN PASIR,
KERIKIL, TANAH URUG, BATU GAMPING
DAN BATU GUNUNG**

Pasal 17

- (1) IUP Operasi Produksi Bahan Galian Pasir, Kerikil, Tanah Urug, Batu Gamping dan Batu Gunung diberikan oleh Bupati selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha dan Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar ;
 - b. Perorangan paling banyak 5 (lima) hektar.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang ingin menjual Bahan Galian Pasir, Kerikil, Tanah Urug, Batu Gamping dan Batu Gunung melalui *Angkutan Darat harus dilengkapi dengan Surat Jalan dan Bukti Setor Lunas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah* ;
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjual Bahan Galian Pasir, Kerikil, Tanah Urug, Batu Gamping dan Batu Gunung melalui *Angkutan Sungai harus dilengkapi dengan Surat Jalan dan Bukti Setor Lunas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah* ;

Pasal 19

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Bahan Galian Pasir, Kerikil, Tanah Urug, Batu Gamping dan Batu Gunung, dilarang untuk :

- a. Memindah tangankan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada Pihak Lain ;
- b. Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan *yang berdekatan dengan Fasilitas Umum atau Objek Vital Negara yang dapat mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan masyarakat.*

BAB VIII

PROGRAM COMMUNITY OF DEVELOPMENT DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PEMEGANG IUP

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Community of Development) sebagai wujud kepedulian kepada Masyarakat dan Lingkungan ;
- (2) Pemegang IUP yang melakukan Program Community of Development (COMDEV) pada tahap kegiatan Eksplorasi ;
- (3) Penyusunan Program COMDEV sebagaimana dimaksud Ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
- (4) Program COMDEV dianggarkan oleh Perusahaan dan dilakukan dengan memperhatikan Kepatutan dan Kewajaran.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun Program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud tanggung jawab Sosial dan Lingkungan ;
- (2) Program Corporate Social Responsibility dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tahap Kegiatan Operasi produksi ;
- (3) Program CSR dianggarkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan Kepatutan dan Kewajaran ;
- (4) Dana CSR yang diberikan oleh Perusahaan baik dilingkungan Perusahaan maupun diluar Perusahaan dari keuntungan bersih Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Perusahaan yang tidak melaksanakan Program COMDEV dan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. Keadaan Kahar ;
 - b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh Kegiatan Usaha Pertambangan ;
 - c. Kondisi Daya Dukung Lingkungan Wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi Sumber Daya Mineral yang dilakukan di wilayahnya ;
- (2) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, b dan c tidak mengurangi masa berlaku IUP ;

- (3) Penghentian sementara dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan/atau permohonan dari Masyarakat ;
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pasal 24

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. Dikembalikan ;
 - b. Dicabut ;
 - c. Habis masa berlakunya.
- (2) IUP berakhir sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a apabila pemegang IUP menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas ;
- (3) IUP yang telah dikembalikan oleh pemegang IUP dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 25

- (1) IUP dapat dicabut oleh Bupati sesuai kewenangannya apabila :
 - a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan/atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan ;
 - b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana di bidang pertambangan ;
 - c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.
- (2) IUP habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka IUP tersebut berakhir ;
- (3) Pemegang IUP berakhir karena alasan sebagaimana pada Pasal 24 Ayat (1), (2) dan ayat (3) dan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2).

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pemegang IUP tidak menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Bupati ;
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Tertulis secara berkala atas Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Bupati ;

- c. Tidak memberi tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP ;
 - d. Tidak membayar Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - e. Tidak menyampaikan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat disekitar WIUP ;
 - f. Tidak menyampaikan Rencana Kerja Dan Biaya Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Bupati ;
 - g. Tidak menyampaikan Laporan Realisasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
 - h. Bila 3 (tiga) kali berturut-turut tidak menyerahkan Laporan Kegiatan kepada Bupati ;
 - i. Melakukan Pelanggaran di Bidang Pertambangan dengan tidak menerapkan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i dikenai Sanksi Administratif ;
- (3) Saksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. Peringatan tertulis ;
 - b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi ;
 - c. Pencabutan IUP ;
- (4) Sanksi Administratif diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) setiap tahun meliputi rencana tahunan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati ;
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Perbulan yang harus diserahkan kepada Bupati ;

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Badan Lingkungan Hidup ;
 - c. Dinas Kehutanan ;
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - e. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - f. Camat dan Kepala Desa setempat.

- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. Produksi ;
 - b. Teknis Pertambangan ;
 - c. Pemasaran ;
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
 - e. Keselamatan Operasi Pertambangan ;
 - f. Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - g. Tenaga kerja ;
 - h. Konservasi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - i. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - j. Kegiatan lain di bidang pertambangan yang menyangkut kepentingan umum ;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat Administratif maupun Teknis.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Ketentuan Teknis mengenai Pelaksanaan Pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi ditetapkan tersendiri oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas/Instansi terkait lainnya ;
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud Ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Kuasa Pertambangan Bahan Galian B dan C yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dengan ketentuan :
- a. Masa berlaku KP/IUP yang sudah diterbitkan diberi waktu sampai dengan tahun 2013 ;
 - b. Ketentuan KP/IUP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru.
- (2) Semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Barito Selatan di Bidang Pertambangan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

*Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 Pebruari 2012*

BUPATI BARITO SELATAN


M. FARID YUSRAN

*Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 Pebruari 2012*


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

DAMBER LIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2012
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. PERMOHONAN WIUP

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Bupati Barito Selatan
Lampiran : di-
Perihal : 1(satu)berkas Buntok

**Permohonan Surat Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama / Nama Perusahaan :
- b. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

- 1. Komoditas :
- 2. Luas Lokasi :
- 3. Terletak di Wilayah :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
- 4. Dengan Batas-batas :
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :
- 5. Peralatan yang digunakan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan 1 (satu) berkas.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Meterai Rp. 6000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barsel
di Buntok

II. PERMOHONAN IUP EKSPLORASI

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Bupati Barito Selatan
Lampiran : di-
Perihal : 1(satu)berkas Buntok

**Permohonan Surat Izin
Usaha Pertambangan
IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam
dan Batuan**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama / Nama Perusahaan :
- b. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

- 1. Komoditas :
- 2. Luas Lokasi :
- 3. Terletak di Wilayah :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
- 4. Dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :
- 5. Peralatan yang digunakan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan 1 (satu) berkas.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Meterai Rp. 6000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barsel
di Buntok

III. PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Bupati Barito Selatan

Lampiran : di-

Perihal : 1(satu)berkas Buntok

**Permohonan Surat Izin
Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Mineral
BukanLogam dan Batuan**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama / Nama Perusahaan :
- b. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

- 1. Komoditas :
- 2. Luas Lokasi :
- 3. Terletak di Wilayah :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
- 4. Dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :
- 5. Peralatan yang digunakan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan 1 (satu) berkas.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Meterai Rp. 6000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barsel
di Buntok

IV. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / Nama Perusahaan :
2. Pekerjaan :
3. Jabatan :
4. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan / Nomor / Telp :
 - b. RT / RW :
 - c. Desa :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten :
 - f. Provinsi :

Dengan ini saya menyatakan bersedia dan sanggup untuk memenuhi semua persyaratan baik administrasi maupun teknis yang diperlukan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pertambangan serta ketentuan-ketentuan / petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pernyataan ini saya buat sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan Surat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)*, IUP Eksplorasi* dan IUP Operasi Produksi* Komoditas.....

Yang terletak di :

- a. wilayah Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :

Demikian pernyataan ini saya buat dan tanda tangani dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab dan bilamana pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan :

(* coret yang tidak perlu)

V. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / Nama Perusahaan :
2. Pekerjaan :
3. Jabatan :
4. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan / Nomor / Telp :
 - b. RT / RW :
 - c. Desa :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten :
 - f. Provinsi :

Dengan ini saya menyatakan bersedia dan sanggup untuk memasang ***tanda/patok batas lahan pada lokasi Izin Usaha Pertambangan*** yang telah diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pertambangan serta ketentuan-ketentuan / petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pernyataan ini saya buat sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas.....

Yang terletak di :

- a. wilayah Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :

Demikian pernyataan ini saya buat dan tanda tangani dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab dan bilamana pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6000,-

(.....)

VI. SURAT REKOMENDASI DARI LURAH/KEPALA DESA

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permohonan.....

1. Nama :
2. Alamat Lengkap :
3. Jenis Bahan Galian :
4. Luas Daerah :
5. Berlokasi di wilayah :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Provinsi :
 - d. Nomor Akte badan Hukum :
6. Keretangan lain-lain :

.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa menerangkan bahwa yang dimohon oleh yang bersangkutan tersebut adalah :

1. Tidak meliputi tempat-tempat kuburan atau tempat-tempat yang dianggap suci/keramat oleh masyarakat.
2. Tidak meliputi pekerjaan-pekerjaan umum misalnya jalan umum, saluran listrik, gas dan sebagainya.
3. Tidak meliputi tempat bangunan Pemerintah, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya.
4. Status

.....

Demikian keterangan ini diberikan sebagai bahan pertimbangan keputusan pemberian Bahan Galian kepada yang bersangkutan selanjutnya dan untuk seperlunya.

KEPALA DESA/KELURAHAN

Stempel Dinas

(.....)
NIP.

VII. SURAT REKOMENDASI DARI CAMAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permohonan.....

1. Nama :
2. Alamat Lengkap :
3. Jenis Bahan Galian :
4. Luas Daerah :
5. Berlokasi di wilayah :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Provinsi :
 - d. Nomor Akte badan Hukum :
6. Keretangan lain-lain :

.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Camat menerangkanyang dimohon oleh yang bersangkutan tersebut adalah :

1. Tidak meliputi tempat-tempat kuburan atau tempat-tempat yang dianggap suci/keramat oleh masyarakat.
2. Tidak meliputi pekerjaan-pekerjaan umum misalnya jalan umum, saluran listrik, gas dan sebagainya.
3. Tidak meliputi tempat bangunan Pemerintah, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya.
4. Status

.....

Demikian keterangan ini diberikan sebagai bahan pertimbangan keputusan pemberian kepada yang bersangkutan selanjutnya dan untuk seperlunya.

CAMAT KEPALA WILAYAH

Stempel Dinas

(.....)
NIP.